

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN BGL telah mencerminkan penerapan hukum yang komprehensif dan adil dalam menangani tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP. Majelis hakim secara sistematis menilai seluruh unsur objektif (*actus reus*) maupun subjektif (*mens rea*) dari tindak pidana penipuan, serta didukung oleh alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Pertimbangan hakim mencakup analisis mendalam terhadap motif, tindakan, dan dampak kejahatan, dengan secara jelas memenuhi prinsip legalitas, konsistensi hukum, dan keadilan substantif.

Selain itu, majelis hakim secara cermat mempertimbangkan faktor pemberat berupa kerugian nyata terhadap korban dan adanya niat jahat terdakwa, serta faktor peringan berupa sikap kooperatif selama persidangan. Putusan ini juga menunjukkan adanya penerapan asas proporsionalitas, di mana hukuman yang dijatuhkan telah seimbang dengan tingkat kesalahan terdakwa dan dampak kejahatannya.

Secara tujuan pemidanaan, putusan ini berhasil menerapkan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek preventif, represif, pembinaan, serta restoratif. Dengan demikian, Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN BGL dapat dinilai sebagai contoh putusan yang ideal dalam sistem peradilan pidana, karena tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mampu menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN BGL telah menunjukkan relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip asas keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Majelis hakim berhasil secara simultan menerapkan teori keadilan restoratif dan retributif dengan mempertimbangkan secara adil dan proporsional antara kepentingan korban dan terdakwa. Pertimbangan tersebut mencakup dampak sosial, kerugian korban, serta niat jahat pelaku. Selain itu, majelis hakim juga memastikan kepastian hukum dengan merujuk pada konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum positif dan yurisprudensi yang relevan. Putusan ini juga mencerminkan rasa keadilan substantif dan responsivitas sosial, dengan memperhatikan harapan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, serta mengedepankan aspek pemulihan kondisi korban dan reintegrasi sosial terdakwa.

Dengan demikian, Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN BGL merupakan contoh nyata dari implementasi pendekatan multidimensional dalam sistem peradilan pidana, di mana aspek preventif, represif, pembinaan, dan restoratif dapat berjalan secara harmonis. Putusan ini tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mampu menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan melalui pemenuhan rasa keadilan dan kepastian hukum secara nyata.

B. SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsistensi hakim dalam menerapkan yurisprudensi dapat memperkuat pemahaman mengenai prediktabilitas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Penulis menyarankan agar melakukan penelitian yang lebih luas mengenai konsistensi hakim dalam mengikuti yurisprudensi serta sejauh mana pertimbangan hakim dalam berbagai putusan dapat memenuhi ekspektasi keadilan masyarakat, juga sangat disarankan. Langkah-langkah ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan diterima secara luas oleh masyarakat.